



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

NOMOR: 007/VIII/KI KALTARA-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **007/VIII/KI KALTARA-PS/2024** tanggal **12 Agustus 2024** yang diajukan oleh:

Nama : Wastaman
Alamat : Desa Pura Sajau, RT.04 RW.01 Tanjung Palas Timur,
Bulungan, Kalimantan Utara

Dalam persidangan ini dihadiri oleh Wastaman, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara
Alamat : JL. Rambutan, Gedung Gadis Lt.5

Di dalam persidangan H. Iskandar, S.IP., M.Si. Selaku Kepala Dinas KISP Provinsi Kalimantan Utara dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara melalui Surat Perintah Tugas dan Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam sidang Ajudikasi Nonlitigasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 094/744.1/SPT/DKISP-Set/DD/XII/2024 menugaskan Tanzilal Azizir Rochim, S.A.P. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Termohon;
Telah membaca kesimpulan Pemohon;
Telah membaca kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: 007/VIII/KI KALTARA-PS/2024 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 18 Juli 2024 yang diterima oleh petugas bernama Azmi, dengan bukti tanda terima salinan surat oleh Pemohon. Adapun Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- a. Salinan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PLTA Kayan (Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), RKL - RPL, lengkap dengan lampirannya PT. Kayan Hydro Energy (KHE).
- b. Salinan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/**AMDAL Operasi Produksi**, Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), lengkap dengan lampirannya PT. BPN, PT. Moa Maju Kurnia Utama, PT. BSS. PT. PKN, PT. Delma Minning.
- c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, PT. PT. BPN, PT. Moa Maju Kurnia Utama, PT. BSS. PT. PKN, PT. Delma Minning.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] Termohon tidak menanggapi permohonan informasi dari Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada PPID Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 01 Agustus 2024 yang diterima oleh petugas bernama Henry pada tanggal yang sama.

[2.4] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3], Termohon menanggapi Surat Keberatan Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, namun menurut Pemohon, Pemohon tidak puas atas tanggapan Termohon, pada tanggal yang sama Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

[2.5] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan pertama dengan agenda sidang pemeriksaan awal pada tanggal 01 Juli 2024 yang dihadiri Para Pihak. Pada pemeriksaan awal Majelis Komisioner mewajibkan kepada Para Pihak untuk menempuh proses Mediasi terlebih dahulu.

[2.6] Bahwa telah dilakukan sidang Mediasi pada tanggal 30 Oktober 2024 yang dihadiri Para Pihak dan perwakilan dari Instansi terkait yang menghasilkan Pernyataan **Mediasi Gagal** karena tidak mendapatkan kesepakatan Para Pihak.

[2.7] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.2], tidak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan dan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian pada tanggal 02 Desember 2024. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2024 dilaksanakan sidang dengan agenda Putusan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara karena menurut Pemohon surat tanggapan dari Termohon tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan memenuhi hak Pemohon sebagai masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam memberikan masukan dan saran kepada pengambil kebijakan.

Petitum

[2.10] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Data Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 18 Juli 2024;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada PPID Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 01 Agustus 2024;
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Termohon menanggapi Surat Keberatan serta memberikan jawaban tertulis terkait permohonan data informasi Pemohon melalui Surat Nomor: 660/1215/BID.I-DLH;
4. Bahwa menurut Pemohon, tanggapan Termohon tersebut keliru atau tidak relevan, yang pada intinya tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan dikarenakan informasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat/menteri;
5. Bahwa dalam sidang Mediasi, Termohon merekomendasikan Pemohon untuk mengajukan permohonan data informasi ke pusat.
6. Dalam proses Mediasi, dinas teknis dan tim kuasa hukum Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara berpendapat bahwa semua perizinan sudah bukan kewenangan provinsi berikut dokumen-dokumennya sudah diserahkan ke pusat karena telah ada (terbit) PP 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha;

7. Menurut Pemohon pasca terbitnya UU Cipta Kerja semua kewenangan ditarik ke pusat sekaligus dokumen diserahkan ke pusat. Regulasinya adalah PP 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berbasis Risiko;
8. Bahwa menurut Pemohon, PP diatas adalah penyederhanaan perizinan, tetapi dokumen AMDAL dibuat oleh pemrakarsa (perusahaan) di wilayah Kalimantan Utara dan dinilai oleh tim Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Utara, artinya dokumen tersebut dikuasai oleh Termohon;
9. Bahwa menurut Pemohon, fakta lainnya adalah Termohon tidak bisa membuktikan bahwa dokumen tersebut sudah dilimpahkan ke pusat, tidak ada berita acara terlampir dari Termohon terkait penyerahan semua dokumen ke pusat;
10. Bahwa menurut Pemohon, dokumen Amdal dan yang lainnya masih di bawah kewenangan dinas teknis provinsi dan masih menguasainya, Pemohon membacakan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL pembahasan AMDAL PT. KIP (addendum RKL-UPL) tertanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor: KA-KU/02/KPA.BA/I/2024 yang dihadiri Komisi Amdal (26 anggota), tetapi dinas teknis tetap tidak memperdulikan dengan alasan hal tersebut bukan kewenangan provinsi lagi.
11. Pemohon berpendapat bahwa berdasarkan BA tersebut, dinas teknis baik DLH maupun DPMPTSP yang tergabung dalam Komisi Amdal tentunya memegang dokumen Amdal untuk dinilai sesuai atau tidak, perusahaan memenuhi atau mematuhi kaidah pengelolaan lingkungan yang baik. Disebabkan masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, maka sidang mediasi tidak mencapai kesepakatan.
12. Pemohon juga berpendapat bahwa dokumen yang dimohon adalah dokumen yang dihasilkan sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, memang saat ini kewenangan perizinan pertambangan adalah kewenangan Pusat pasca UU Cipta Kerja. Mem tetapi dinas teknis masih menguasainya baik dokumen asli maupun salinan hal ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah dalam urusan pengawasan perizinan melalui komisi amdal provinsi, juga tugas dan wewenang PPID pembantu dan Utama Kabupaten untuk mengkoordinasikan, menyalin, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik serta menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh Masyarakat tidak dijalankan dengan baik dan benar. Walaupun kewenangan berada di diprovinsi dan pusat karena investasi tersebut berada di Kabupaten maka Pemerintah kabupaten pasti memiliki semua dokumen perizinan

(Salinan/arsip/tembusan) hal ini untuk memastikan investasi berjalan sesuai regulasi yang ada juga Pemerintah Kabupaten sebagai perwakilan pusat bisa mengawasi juga melaporkan bila ada masalah aduan atau pelanggaran lingkungan yang dilakukan Perusahaan, seharusnya dinas teknis seperti DLH Kabupaten melalui PPID pembantu berkewajiban untuk menghimpun dan mendokumentasikan semua data yang ada di dinas teknis sehingga PPID Pusat bisa dengan mudah mendapatkan dokumen.

13. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PERSETUJUAN LINGKUNGAN, kewenangan tidak serta merta ditarik semua ke pusat tetap ada peran dari pemerintah daerah.
14. Menurut Pemohon Sidang lanjutan sengketa informasi di hari senin tanggal 2 Desember 2024 di Kantor Komisi Informasi Lt 2 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara, agenda sidang pembuktian, TERMOHON tidak siap padahal sudah beberapa kali sidang selalu berganti orang dengan alasan kesibukan padahal undangan sidang jauh hari disampaikan tentunya hal ini menjadi pertimbangan MAJELIS HAKIM dalam memutuskan juga PPID seperti tidak memahami tugas dan wewenangnya. Selain itu TERMOHON juga tidak memperkuat lasannya dengan tidak membawa alat bukti seperti pernyataan yang sudah disampaikan dalam sidang sebelumnya.
15. Dalam sidang pembuktian PEMOHON melampirkan dokumen pendukung yang telah menjadi ketetapan tetap (yurisprudensi) dari Keputusan Komisi Informasi baik daerah maupun Pusat juga Keputusan Pengadilan PTUN serta Keputusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Dokumen Perijinan dan AMDAL adalah dokumen publik.
16. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam Permohonan Sengketa Informasi Publik dan Jawaban sebagaimana disampaikan dalam sidang yang telah berjalan dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI).

Surat-surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Kode Nomor	Nama Bukti Surat
P-1	K T P (Kartu Tanda Penduduk)
P-2	Salinan Surat Permohonan Data Informasi Nomor: 03/B/07/24
P-3	Tanda Terima Permohonan Data Informasi Nomor: 01/B/Info.P/VII/2024 oleh PPID Utama

P-4	Salinan Surat Keberatan Nomor: 04/B/8/2024
P-5	Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 01 Agustus 2024 oleh PPID Utama
P-6	Surat tanggapan Keberatan dari DLH Nomor: 660/1215/BID.I-DLH tertanggal 12 Agustus 2024
P-7	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
P-8	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Kompilasi peraturan tentang partisipasi Masyarakat terhadap informasi dan dalam keterlibatan pengelolaan lingkungan
P-9	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Pencarian profil Perseroan terbatas
P-10	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Berita sidang KI Jatim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon
P-11	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Berita online BISNIS: BLH Samarinda serahkan 63 Dokumen AMDAL ke Publik
P-12	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Putusan Pengadilan nomor 17/G/20/2015/PTUN-SMD
P-13	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Putusan MA nomor 614K/TUN/2015
P-14	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Putusan MA nomor 89K/TUN/2016
P-15	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Putusan KI Pusat nomor 011/II/KIP-PSI-A/2023
P-16	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa PTUN Jakarta nomor 131/G/K/2024/PTUN.JKT
P-17	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Kompilasi Putusan Sengketa Informasi Publik 2018-2019
P-18	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Surat Edaran KI Aceh
P-19	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Putusan nomor 34/G/2015/PTUN-SMD
P-20	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Berita Acara nomor KA-KU/02/KPOA.BA/I/2024

P-21	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa Keputusan Bupati Bulungan nomor 988/K-XII/660 Tahun 2019 Tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Kegiatan Pertambangan Batubara oleh Perseroan terbatas berau prima nusantara.
P-22	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa SK IUP-OP nomor: 757/51/IUP-OPRASI PRODUKSI/DPMPTSP.III/VIII/2020
P-23	Dokumen Pembuktian atau Pendukung berupa SK Bupati Nomor: 391/K-IV/540/2010

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Termohon menerima surat permohonan data informasi oleh pemohon tertanggal 18 Juli 2024, dan meneruskan kepada Instansi teknis terkait.
2. Termohon menerima surat keberatan Pemohon tertanggal 1 Agustus 2024, dan meneruskan kepada Instansi teknis terkait.
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Instansi Teknis Dinas Lingkungan Hidup menanggapi surat keberatan pemohon berupa surat nomor 660/1215/BID.I-DLH
4. Termohon berpendapat bahwa permohonan data informasi Pemohon sudah di balas oleh instansi tehknis terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup.
5. Bahwa menurut Termohon, informasi yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Termohon, melainkan berada di Instansi tehknis terkait.
6. Menurut Termohon tugas PPID Utama mengkoordinasikan serta meneruskan permohonan informasi publik ke PPID Pelaksana atau Instansi Tehknis yang bersangkutan.
7. Dalam proses mediasi, dari Termohon DKISP terkait masalah Amdal di DKISP bahwa data yang diminta tidak dalam penguasaan DKISP, dikembalikan ke dinas teknis terkait.
8. Dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 yang dihadiri Termohon dan perangkat dinas tehknis, yakni:
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara
 - 2) Dinas Energi dan sumber daya mineral
 - 3) Analis Hukum Sekprov Kaltara
 - 4) DPMPTSP Prov. Kaltara

9. Menurut Termohon melalui PPID Pelaksana Perwakilan DLH berpendapat dari DLH, kami sudah membalas surat Wastaman tanggal 12 Agustus, jadi dalam hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Pengawasan yang dilakukan kelompok masyarakat yang apalagi oknum masyarakat hanya bisa dilakukan jika ada hal hal yang tidak wajar dari Perusahaan. Di samping itu, untuk pengurusan izin Amdal tentu berangkatnya sudah melibatkan tokoh masyarakat untuk mewakili masyarakat setempat.
10. Menurut Termohon melalui PPID Pelaksana Perwakilan ESDM berpendapat, OPD provinsi terkait menjawab dokumen atau informasi yang diminta tidak dalam penguasaannya, sebab dokumen dimaksud dikuasai oleh wewenang Pemerintah Pusat.
11. Menurut Termohon melalui PPID Pelaksana Perwakilan Biro Hukum mewakili Atasan PPID dalam hal ini SEKDA, sejak tahun 2020 izin lokasi dan pengawasan berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi tidak berkewenangan untuk memberikan dokumen yang diminta oleh Pemohon. Kesimpulannya bahwa data yang diminta oleh Pemohon itu di luar kewenangan Pemprov.
12. Dalam persidangan sengketa informasi di hari senin tanggal 2 Desember 2024, dengan agenda sidang pembuktian, Termohon juga menjelaskan mengenai kewenangan PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara yakni sebagai koordinasi dan meneruskan kepada PPID Pelaksana terkait permohonan Informasi Publik.

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Kode Nomor	Nama Bukti Surat
T-1	Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 744.1 / SPT / DKISP-Set / DD / XII / 2024 yang di Tanda tangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Dinas KISP Prov.Kaltara
T-2	Surat Kuasa Nomor: 500.10/1091/DESDM-1 yang di Tanda Tangani oleh Plt. Kepala Dinas ESDM Prov.Kaltara
T-3	Surat Kuasa yang ditujukan kepada KABID Penataan dan Penataan PPLH yang di Tandatangani oleh A.N Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris
T-4	Surat Kuasa Khusus Nomor; 183.1/010/TBH/X/2024 yang dianggap telah di Tandatangani oleh Sekretaris Daerah Prov.Kalimantan Utara

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang individu maupun badan hukum. Hal ini dikarenakan informasi berguna bagi pengembangan diri secara pribadi dengan lingkungan sosial masyarakat secara luas. Wujud dari kebutuhan tersebut adalah dilakukan dengan keterbukaan informasi. Bahwa dalam amanat Undang-Undang, keterbukaan informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 19 DUHAM menyebutkan *“Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”*.
2. Kemudian diatur kembali dalam Pasal 28 C dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 C yang menyatakan *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*. Pasal 29 F yang menyebutkan, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*. Berdasarkan regulasi di atas jelas mensyaratkan setiap orang berhak atas informasi termasuk Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa atas informasi ini.
3. Pada 1999, lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai turunan dari konstitusi hak untuk memperoleh informasi juga kembali ditegaskan pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan: *“(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap*

orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 27 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan Masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.
5. UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Paragraf 3 persetujuan lingkungan, Pasal 1 angka 11, 12 berbunyi *“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”*.
Angka 12 berbunyi “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”
6. Masih menurut UU Cipta Kerja di Pasal 24 berbunyi:
 - a. Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - b. Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat.
 - c. Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
 - d. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
 - e. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Bahwa berdasarkan peraturan diatas Pemerintah Daerah masih berwenang dalam urusan izin amdal dan perizinan lingkungan, artinya Pemerintah daerah melalui dinas tehnis menguasai dokumen amdal.
8. Bahkan dalam regulasi sektoral yang sangat erat kaitannya dengan informasi publik yang dimohonkan yakni Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air jo. UU CK pada Pasal 54 menyatakan:
 - a. Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
 - c. Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
 - d. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
 - e. Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.
9. Mengenai tata caranya lebih detail dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah tentang Informasi Sumber Daya Air.
10. Hak Pemohon sebagai pemohon yang memiliki perhatian terhadap aktivitas industri yang mengancam rusaknya lingkungan hidup di Pulau Kalimantan Khususnya Kalimantan Utara terdampak dari ketertutupan informasi sebuah rencana proyek yang akan berpengaruh pada lingkungan hidup, dijamin haknya untuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Jo. UU CK pada Pasal 65 ayat (2) menyatakan: *“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses*

partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dasar pemikiran diterbitkannya UU tersebut untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, juga sebagai desakan terhadap Negara agar mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang terbuka.
12. Dalam lingkup Negara Demokratis, penyelenggara Negara terbuka harus didasari dengan keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur 4 (empat) syarat sebagai berikut:
 - a. Hak Setiap orang untuk memperoleh informasi;
 - b. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
 - c. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
 - d. kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
13. Dalam hal badan publik mewajibkan untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut dalam masyarakat luas. Yang pada prinsipnya keterbukaan informasi memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Penyelenggaraan Negara. Bahaya apabila informasi ditutupi oleh Badan Publik akan meningkatkan praktik-praktik korupsi pada sektor Badan Publik. Selain itu juga akan merugikan Negara dalam meningkatkan devisa.
14. Dari berbagai penjelasan diatas mensyaratkan pentingnya keterbukaan dalam informasi. Realitanya masih saja ada praktik-praktik menutup informasi yang terjadi belakangan ini, seperti halnya dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. Fakta dan Analisa Persidangan

a. Pemeriksaan Awal

1. Pemohon Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Dalam dan Relevansi Mengajukan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Memenuhi Syarat Formil;

3. Komisi Informasi Berwenang Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon;

b. Pokok Perkara

1. Obyek Sengketa Merupakan Dokumen Informasi Publik yang dikuasai oleh Termohon;
2. Obyek Sengketa Yang Dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi Publik.

III. Kesimpulan

1. Bahwa tujuan permohonan informasi publik oleh Pemohon adalah untuk digunakan dalam upaya untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang Pro lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Kalimantan Utara dan Pulau Kalimantan pada umumnya.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan proses mediasi tertanggal 30 Oktober 2024, Mediasi dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, dalam mediasi hadir juga Termohon yaitu PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara beserta perangkat dinas teknis, yakni:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara
 - b. Dinas Energi dan sumber daya mineral
 - c. Analis Hukum Sekprov Kaltara
 - d. DPMPTSP Prov. Kaltara
 - e. Serta Wastaman dalam hal ini sebagai Pemohon Informasi;
3. Dalam proses mediasi Dinas teknis dan team kuasa hukum Sekprov Kalimantan utara berpendapat bahwa semua perizinan sudah bukan kewenangan provinsi berikut dokumen-dokumennya sudah diserahkan ke pusat. Karena telah ada (terbit) PP 05 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko;
4. Jawaban TERMOHON, pasca UU cipta kerja semua kewenangan ditarik ke Pusat sekaligus dokumen diserahkan ke pusat, regulasinya adalah PP 5 Tahun 2021 Tentang perizinan berbasis resiko;
5. Jawaban PEMOHON, PP diatas adalah penyederhanaan perizinan tetapi dokumen AMDAL dibuat oleh pemrakarsa (Perusahaan) di wilayah Kalimantan Utara dan dinilai oleh team penilai amdal Provinsi artinya dokumen tersebut dikuasai oleh TERMOHON;

6. Fakta lainnya adalah TERMOHON tidak bisa membuktikan bahwa dokumen tersebut sudah dilimpahkan ke pusat, tidak ada berita acara terlampir dari TERMOHON terkait penyerahan semua dokumen ke pusat;
7. PEMOHON menyampaikan bahwa dokumen Amdal dan yang lainnya masih dibawah kewenangan dinas teknis provinsi dan masih menguasainya, pemohon membacakan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL pembahasan AMDAL PT. KIPI (addendum RKL-UPL) tertanggal 4 januari hari kamis tahun 2024 dengan nomor: KA-KU/02/KPA.BA/I/2024 yang dihadiri komisi Amdal (26 anggota) tetapi dinas Tehnis tetap tidak memperdulikan dan itu sudah bukan kewenangan Provinsi lagi;
8. PEMOHON berpendapat berdasarkan BA tersebut dinas teknis baik DLH maupun DPMPTSP yang tergabung dalam Komisi Amdal tentunya memegang dokumen amdal termasuk dokumen AMDAL lainnya untuk dinilai sesuai atau layak tidak Perusahaan memenuhi atau mematuhi kaedah pengelolaan lingkungan yang baik. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sidang mediasi tidak mencapai kesepakatan. Adapun dojumen yang PEMOHON minta adalah:
 - a. Salinan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/**AMDAL Operasi Produksi**, Kerangka Acuan Analisi Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), lengkap dengan lampirannya PT. BPN, PT. MOA Maju Kurnia Utama, PT. BSS. PT. PKN, PT. Delma Minning.
 - b. Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, PT. PT. BPN, PT. MOA Maju Kurnia Utama, PT. BSS. PT. PKN, PT. Delma Minning.
 - c. Salinan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PLTA Kayan (Kerangka Acuan Analisi Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), RKL - RPL, lengkap dengan lampirannya PT. Kayan Hydro Energy (KHE)
9. PEMOHON juga sampaikan bahwa dokumen yang dimohon adalah dokumen yang sebelum UU Cipta kerja disahkan, memang saat ini kewenangan perizinan pertambangan adalah kewenangan Pusat pasca UU Cita Kerja tetapi dinas teknis masih menguasainya baik dokumen asli maupun Salinan hal ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah dalam urusan pengawasan perizinan melalui komisi

amdal provinsi, juga tugas dan wewenang PPID pembantu dan Utama Kabupaten untuk mengkoordinasikan, menyalin, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada public serta menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh Masyarakat tidak dijalankan dengan baik dan benar. Walaupun kewenangan berada di provinsi dan pusat karena investasi tersebut berada di provinsi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pasti memiliki semua dokumen perizinan (Salinan/arsip/tembusan) hal ini untuk memastikan investasi berjalan sesuai regulasi yang ada juga Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan pusat bisa mengawasi juga melaporkan bila ada masalah aduan atau pelanggaran lingkungan yang dilakukan Perusahaan, seharusnya dinas teknis seperti DLH Provinsi melalui PPID pelaksana berkewajiban untuk menghimpun dan mendokumentasikan semua data yang ada di dinas teknis sehingga PPID Utama bisa dengan mudah mendapatkan dokumen.

10. Bahwa berdasarkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja paragraph 3 **PERSETUJUAN LINGKUNGAN**, kewenangan tidak serta merta ditarik semua ke pusat tetap ada peran dari pemerintah daerah
11. Sidang lanjutan sengketa informasi di hari senin tanggal 2 Desember 2024 di Kantor Komisi Informasi Lt 2 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara, agenda sidang pembuktian, **TERMOHON** tidak siap padahal sudah beberapa kali sidang selalu berganti orang dengan alasan kesibukan padahal undangan sidang jauh hari disampaikan tentunya hal ini menjadi pertimbangan **MAJELIS HAKIM** dalam memutuskan juga PPID seperti tidak memahami tugas dan wewenangnya. Selain itu **TERMOHON** juga tidak memperkuat lasannya dengan tidak membawa alat bukti seperti pernyataan yang sudah disampaikan dalam sidang sebelumnya.
12. Dalam sidang pembuktian **PEMOHON** melampirkan dokumen pendukung yang telah menjadi ketetapan tetap (yurisprudensi) dari Keputusan Komisi Informasi baik daerah maupun Pusat juga Keputusan PTUN serta Keputusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Dokumen Perijinan dan AMDAL adalah dokumen publik.

Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam Permohonan Sengketa Informasi Publik dan Jawaban sebagaimana disampaikan dalam sidang yang telah berjalan dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI); Berdasarkan UU No 11 Tentang Cipta Kerja paragraph 3 **PERSETUJUAN LINGKUNGAN** Pasal 1 angka 11, 12 bahwa kewenangan pemerintah Daerah Prov/Kab) tetap ada dalam

mengeluarkan kebijakan atau regulasi berkaitan dengan izin lingkungan maupun AMDAL (UKL-UPL);

Setiap dokumen Amdal disusun berdasarkan wilayah kerjanya dan dokumen akan diminta untuk dikaji /dinilai oleh komisi penilai amdal dari Dinas Lingkungan Hidup beserta anggota komisi hal ini merupakan kewajiban atau bentuk hadirnya negara dalam urusan persetujuan lingkungan;

Pemohon tetap berpegang pada putusan yang telah menjadi yurisprudensi ketetapan hasil putusan sidang sebelumnya bahwa Dokumen Perizinan dan AMDAL adalah dokumen public bukan DOKUMEN RAHASIA NEGARA;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat saya, Wastaman.

Ksimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Temohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

A. TUGAS DAN PERAN PPID UTAMA

1. Menjamin Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai PPID Utama, tugas PPID Utama adalah memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)** diterapkan dengan baik di seluruh instansi pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Tugas ini mencakup pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi yang dikuasai oleh badan publik.

2. Mengelola Permohonan Informasi Secara Profesional

Dalam menangani permohonan informasi, PPID Utama memiliki kewenangan untuk memproses permohonan yang masuk, memverifikasi keberadaan informasi, dan meneruskan permohonan ke PPID Pelaksana jika informasi tersebut tidak berada dalam penguasaan PPID Utama.

3. Menjalin Koordinasi dengan PPID Pelaksana

Ketika suatu informasi berada di bawah kendali PPID Pelaksana (dinas atau lembaga teknis terkait), PPID Utama wajib menjembatani komunikasi untuk memastikan pemohon mendapatkan kejelasan status informasi yang diminta, sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. PENJELASAN TERHADAP PERKARA

1. Status Dokumen AMDAL dalam Sengketa

Berdasarkan ketentuan **Pasal 7 Ayat (2) UU KIP**, dokumen AMDAL termasuk kategori informasi publik yang pada prinsipnya dapat diakses oleh masyarakat, kecuali apabila terdapat alasan tertentu untuk membatasi akses informasi tersebut.

Dalam kasus ini, dokumen AMDAL yang diminta oleh Pemohon tidak berada dalam penguasaan PPID Utama, melainkan di bawah penguasaan PPID Pelaksana, yaitu **Dinas Lingkungan Hidup (DLH)** Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki tugas pokok dan fungsi langsung terkait pengelolaan dokumen AMDAL.

2. Prosedur Penanganan Permohonan Informasi

Sebagai PPID Utama telah melaksanakan prosedur sesuai regulasi, yaitu:

- a. **Menerima Permohonan Informasi:** Kami menerima permohonan dari Pemohon untuk mengakses dokumen AMDAL.
- b. **Melakukan Verifikasi dan Penelusuran:** Setelah diverifikasi, diketahui bahwa dokumen yang diminta tidak berada dalam penguasaan PPID Utama. Oleh karena itu, permohonan tersebut diteruskan kepada PPID Pelaksana (DLH) untuk diproses lebih lanjut.
- c. **Koordinasi dengan PPID Pelaksana:** Kami telah memastikan bahwa surat permohonan diteruskan secara resmi kepada DLH untuk ditindaklanjuti, dan PPID Pelaksana memberikan tanggapan kepada Pemohon dengan alasan yang terlampir.

3. Alasan PPID Pelaksana Tidak Memberikan Dokumen AMDAL

PPID Pelaksana menyampaikan bahwa dokumen AMDAL yang diminta tidak dapat diberikan dengan alasan tertentu yang disertakan dalam tanggapan mereka. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 17 UU KIP**, informasi publik dapat dibatasi aksesnya apabila:

1. Dapat membahayakan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
2. Merupakan informasi yang dikecualikan karena berkaitan dengan rahasia negara, perlindungan hak kekayaan intelektual, atau rahasia perusahaan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Jika PPID Pelaksana berpendapat bahwa dokumen AMDAL termasuk kategori informasi yang dikecualikan, maka PPID Pelaksana wajib memberikan alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Tanggung Jawab PPID Utama dalam Sengketa

Sebagai PPID Utama, tanggung jawab kami dalam sengketa ini adalah:

- a. **Menyampaikan Fakta Secara Transparan:** Bahwa dokumen yang diminta tidak berada dalam penguasaan PPID Utama dan telah diteruskan kepada PPID Pelaksana.
- b. **Menyediakan Bukti Prosedural:** Kami akan menyertakan dokumentasi proses penerusan permohonan, termasuk surat resmi yang menunjukkan bahwa permohonan telah diteruskan kepada PPID Pelaksana.
- c. **Memberikan Penjelasan Hukum:** Kami akan menjelaskan bahwa PPID Utama tidak memiliki wewenang untuk memutuskan status informasi yang dikuasai oleh PPID Pelaksana. Keputusan atas pemberian atau penolakan informasi adalah kewenangan PPID Pelaksana sesuai lingkup tugas mereka.
- d. **Memastikan Kesesuaian dengan Aturan:** Kami bertindak sesuai prosedur dalam UU KIP dan regulasi turunannya, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi.

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. PPID Utama telah melakukan tugas

PPID Utama telah menjalankan tugas sesuai prosedur, yaitu menerima, memverifikasi, dan meneruskan permohonan informasi kepada PPID Pelaksana yang memiliki kewenangan atas dokumen AMDAL.

2. Dokumen AMDAL Bukan dalam Penguasaan PPID Utama

Permohonan informasi telah diteruskan kepada DLH sebagai PPID Pelaksana, sehingga PPID Utama tidak memiliki tanggung jawab atas keputusan pemberian atau penolakan informasi.

3. Keputusan Terkait Pemberian Informasi Ada di PPID Pelaksana

Apabila dokumen AMDAL dianggap sebagai informasi yang dikecualikan, maka alasan penolakan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 17 UU KIP dan peraturan lainnya yang relevan.

4. Rekomendasi

PPID Utama merekomendasikan agar:

1. DLH sebagai PPID Pelaksana memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai alasan penolakan, termasuk dasar hukum dan justifikasi teknis.
2. Apabila sengketa berlanjut, maka Komisi Informasi berwenang memutuskan status dokumen AMDAL tersebut, apakah masuk kategori informasi terbuka atau dikecualikan.

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALBARA

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, KIP KALTARA mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa: “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi **public** dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”

Pasal 36 UU KIP No. 14 Tahun 2008

Ayat 1

"Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)"

Ayat 2

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 UU KIP No. 14 Tahun 2008

Ayat 2

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau,
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2], [2.3] dan [2.4].

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.**

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa:

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan".

[4.11] Menimbang berdasarkan **Perki Nomor 1 Tahun 2013** yaitu:

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi"

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya"

"Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan

kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara **memiliki kewenangan relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP No.14 Tahun 2008

“Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP”

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

“Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi”

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013, yang menyatakan:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah **perseorangan**.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam pendapat Majelis Komisioner yang diuraikan dalam paragraf [4.8], maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] **Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam sengketa a quo.**

C. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa **Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai termohon dalam sengketa a quo.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] dan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara **terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan pada [2.2], sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 03/B/07/24 pada tanggal 18 Juli 2024, permohonan informasi yang dimohon Pemohon yang dimaksud adalah informasi:

- a. Salinan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PLTA Kayan (Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), RKL - RPL, lengkap dengan lampirannya PT. Kayan Hydro Energy (KHE).
- b. Salinan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/**AMDAL Operasi Produksi**, Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), lengkap dengan lampirannya PT. BPN, PT. Moa Maju Kurnia Utama, PT. BSS, PT. PKN, dan PT. Delma Minning.
- c. Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, PT. BPN, PT. Moa Maju Kurnia Utama, PT. BSS, PT. PKN, dan PT. Delma Minning.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU KIP menyebutkan:

“Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Perki 1 Tahun 2013 Menyebutkan:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan proses mediasi, Para Pihak masing-masing mempertahankan pendapatnya sidang mediasi tidak mencapai kesepakatan maka mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal karena tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.6].

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.23] sampai dengan paragraf [4.25], maka majelis melanjutkan penyelesaian sengketa *a quo* melalui adjudikasi nonlitigasi untuk mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.25].

F. Pendapat Majelis

[4.27] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.28] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.29] Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.”

[4.30] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui dan/atau mendapatkan salinan informasi publik

(2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Publik wajib menyusun layanan yang terdiri atas.

- a. Standar Pengumuman;
- b. Standar permintaan informasi;
- c. Standar pengajuan keberatan;
- d. Standar Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik;
- e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- f. Standar maklumat pelayanan; dan
- g. Standar pengajuan konsekuensi.

(3) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa: “Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik”

[4.35] Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.29]. Pemohon adalah pekerja lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan masyarakat serta melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan selanjutnya setelah Pemohon mendapatkan dokumen yang dimohonkan, akan digunakan memenuhi hak Pemohon sebagai Masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam memberikan masukan dan saran kepada pengambil kebijakan.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.35] dan [4.36] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon mempunyai relevansi dengan pokok permohonan.

[4.38] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Menimbang bukti-bukti berupa:

1. Surat-surat /dokumen terkait
2. Keterangan dalam persidangan.
3. Kesimpulan Pemohon.

[4.39] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berdasarkan surat permintaan informasi kepada Termohon adalah sebagaimana pada paragraf [2.2]

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 65 Ayat (2), Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 26 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa: “Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.”

[4.42] Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : “Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan : pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan”

[4.43] Menimbang bahwa Pasal 28 Ayat (2) Huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa: “Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, pengumuman rencana usaha dan/ atau kegiatan; konsultasi publik”

[4.44] Menimbang bahwa Pasal 45 Ayat (3) Huruf (a) sampai (e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan melibatkan pihak :

- a. Masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Ahli terkait dengan rencana dan/ atau dampak usaha dan/atau kegiatan;
- c. Instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis;
- d. Instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/ kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak usaha dan/atau kegiatan; dan atau
- e. Masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner berpendapat, informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana paragraf [2.2] huruf *a* dan *b* adalah informasi terbuka yang dapat diakses publik sejak tahapan penyusunan dan penilaian dokumen.

[4.46] Menimbang bahwa Pasal 6 dan Ayat (3) Undang- Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau\didokumentasikan.
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.47] Menimbang bahwa Pasal 7 dan Ayat (1) Undang- Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: “Badan publik waib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”

[4.48] Menimbang bahwa menurut keterangan Termohon, informasi yang diminta Pemohon berupa dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] huruf *a* dan *b* tidak dapat diberikan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lampiran 1 Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 dengan Kode KBLI 35111 dengan Judul KBLI Pembangkit Tenaga Listrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/ Menteri. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Lampiran 1 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 dengan Kode KBLI 05100 dengan Judul KBLI Pertambangan Batu Bara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/ Menteri.

Majelis Komisioner berpendapat, alasan Termohon tidaklah relevan karena berdasarkan fakta persidangan, informasi *a quo* telah dihasilkan sebelumnya terbitnya peraturan dimaksud. Sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Amdal merupakan persyaratan penerbitan Izin Lingkungan yang terpisah dari perizinan berusaha. Sehingga, dokumen Amdal tidak termasuk dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Karena itu, tidak beralasan Termohon menolak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon.

[4.49] Menimbang bahwa Pasal 173 C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa, “Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

[4.50] Menimbang bahwa Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa:

Pasal 33

“Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara”

Pasal 34 ayat (1)

“Negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat”

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon mengakui jika hingga kini masih menguasai seluruh informasi yang dimohonkan Pemohon. Majelis Komisioner berpendapat, informasi *a quo* telah dihasilkan sebelumnya terbitnya peraturan dimaksud. Sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Amdal merupakan persyaratan penerbitan Izin Lingkungan yang terpisah dari perizinan berusaha. Sehingga, dokumen Amdal tidak termasuk dokumen perizinan yang ikut diserahkan kepada pemerintah pusat setelah beralihnya kewenangan penerbitan perizinan pertambangan batu bara. Karena itu, berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan aturan perundangan, dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] huruf *a* dan *b* berada dalam penguasaan Termohon.

[4.52] Menimbang bahwa Termohon mendalilkan, tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon, karena bukan dalam kewenangannya. Hal itu dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyebutkan kewenangan penerbitan izin berada pada Pemerintah Pusat/ Menteri. Berdasarkan uraian pada paragraf [4.48] dan [4.51] Majelis Komisioner berpendapat, Termohon telah salah kaprah menafsirkan Pasal 7 dan Ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Manurut Majelis Komisioner, kewenangan dimaksud bukanlah kewenangan menerbitkan perizinan melainkan kewenangan menguasai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pendapat Majelis diperjelas melalui Pasal 22 Ayat (7) Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa, “Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

Dengan begitu alasan kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana didalilkan Termohon, tidaklah bisa dijadikan pembenar untuk menolak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon.

[4.53] Menimbang bahwa Pasal 11 Ayat (1) Huruf (c) menyatakan bahwa: “Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik tersedia setiap saat yang meliputi: seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya”

[4.54] Berdasarkan fakta persidangan, keterangan Pemohon dan keterangan Termohon yang dihubungkan dengan aturan perundangan, Majelis Komisioner berpendapat, informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana paragraf [2.2] huruf *a* dan *b* adalah dokumen perizinan yang merupakan salah satu instrumen hukum administrasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sehingga termasuk informasi publik tersedia setiap saat yang bisa diberikan kepada Pemohon, sepanjang informasi yang diminta dikuasai Termohon.

[4.55] Menimbang bahwa menurut keterangan Termohon, informasi yang diminta Pemohon berupa dokumen Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejumlah perusahaan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] huruf *c* hingga kini masih dikuasai namun tidak dapat diberikan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lampiran 1 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 dengan Kode KBLI 05100

dengan Judul KBLI Pertambangan Batu Bara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/ Menteri.

Majelis Komisioner berpendapat, alasan Termohon tidaklah relevan karena berdasarkan fakta persidangan, informasi *a quo* telah dihasilkan sebelum terbitnya peraturan dimaksud. Karena itu, tidak beralasan Termohon menolak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon.

[4.56] Menimbang bahwa Termohon mendalilkan, tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon, karena bukan dalam kewenangannya. Hal itu dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyebutkan kewenangan penerbitan izin berada pada Pemerintah Pusat/ Menteri. Berdasarkan uraian pada paragraf [4.54] dan [4.55] Majelis Komisioner berpendapat, Termohon telah salah kaprah menafsirkan Pasal 7 dan Ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Manurut Majelis Komisioner, kewenangan dimaksud bukanlah kewenangan menerbitkan perizinan melainkan kewenangan menguasai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pendapat Majelis diperjelas melalui Pasal 22 Ayat (7) Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa, “Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana;

Dengan begitu alasan kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana didalilkan Termohon, tidaklah bisa dijadikan pembenar untuk menolak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon paragraf [2.2] huruf c.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan publik dalam perkara *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*

memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan atau fotocopi dokumen yang dikuasai sebagaimana pada paragraf [2.2]

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tercantum pada paragraf [6.3] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

[6.6] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Niko Ruru** selaku **Ketua merangkap Anggota**, **Mohamad Isya** dan **Berlanta Ginting** masing-masing sebagai **Anggota**, pada hari **Selasa Tanggal 17 Desember 2024** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 19 Desember 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Datuk Alamsyah Bestari** sebagai **Panitera Pengganti**, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Niko Ruru

Anggota Majelis,

TTD

Mohamad Isya

Anggota Majelis,

TTD

Berlanta Ginting

Panitera Pengganti,

Datuk Alamsyah Bestari



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 19 Desember 2024

Panitera,



Jufri, S.Hut.

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALTARA